

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

BANTUAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan otonomi desa, dipandang perlu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, serta potensi dan keanekaragaman desa;
- b. bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 107 ayat (1) huruf b mengatur bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah, dan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG BANTUAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bangka;
4. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
9. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
10. Bantuan Pemerintah Daerah adalah bantuan Pemerintah Kabupaten Bangka kepada Desa yang terdiri dari bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

BANTUAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DESA

Pasal 2

- (1) Bantuan Pemerintah Daerah kepada Desa, terdiri dari:
- a. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah;
 - b. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan bantuan Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud Pasal (1) diatas, ditetapkan oleh Desa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap Tahun Anggaran dan pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Besarnya bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Desa yang merupakan bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 4

Besarnya bantuan Pemerintah Daerah kepada Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

ALOKASI BANTUAN

Pasal 5

- (1) Besarnya alokasi bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatas kepada masing-masing Desa berdasarkan aspek pemerataan dan potensi desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besarnya alokasi bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatas kepada masing-masing Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan tugas pembantuan kepada Desa.
- (2) Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Oktober 2002

BUPATI BANGKA,

cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 November 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

cap/dto

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2002 NOMOR 44 SERI D

